

POLITIK PEMERINTAHAN THAILAND ERA THAKSIN SINAWATRA & MALAYSIA ERA ANWAR IBRAHIM DALAM PERSPEKTIF *ILLIBERAL DEMOCRACY* SERTA RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA

Sahrudin Lubis¹, Hari Zamharir²

^{1,2} Department of Political Science, Universitas Nasional
Email : sahrudin.lubis@civitas.unas.ac.id, hari.zamharir@civitas.unas.ac.id

*Korespondensi : sahrudin.lubis@civitas.unas.ac.id

(Submission 06-01-2024, Revisions 17-11-2024, Accepted 04-12-2024)

Abstract

This research explores the practice of democratic politics in two countries that place constitutional monarchies in the life of the nation and state, namely Thailand and Malaysia during the Thaksin Sinawatra administration and Malaysia during the Dato Anwar Ibrahim era. The study was conducted using the perspective of Fareed Zakaria's illiberal democracy theory. This study applies a culture-context approach with content analysis methods and meta-analyses procedures. Data were collected from a number of scientific articles accessed through Google Scholar and books. The results of the study show the existence of the King of Thailand who still plays a minimal role, amidst changing values that indicate very liberal, thus potentially strengthening liberal democracy and further weakening the constitutional monarchy. Likewise, the King of the Malaysian still plays a minimal role, but in recent times—with the declining role of UMNO party, the King's role is very significant in the latest political crisis. The finding of this study is that in the midst of a wave of changing values that have the potential to further marginalize illiberal democracy in each country, the role of the king, especially in the case of Malaysia, is quite significant in overcoming the political crisis of power, especially as a mediating authority or authorized intermediary agency.

Keywords: *illiberal democracy, Thailand, Malaysia, constitutional monarchy, role of the King.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik politik demokrasi di dua negara yang menempatkan monarki konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Asia, yakni Thailand pada era pemerintahan Thaksin Sinawatra dan Malaysia pada era Dato Anwar Ibrahim. Kajian dilakukan dengan menggunakan perspektif teori illiberal demokrasi dari Fareed Zakaria. Penelitian ini menerapkan pendekatan culture-context dengan metode analisis konten dan prosedur meta-analyses. Data dikumpulkan dari sejumlah artikel ilmiah yang diakses melalui Google Scholar dan buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekistensi Raja Thailand masih berperan secara minimal, di tengah perubahan nilai-nilai yang mengindikasikan amat liberal, sehingga potensial menguatkan demokrasi liberal dan makin memperlemah monarki konstitusional. Demikian pula dengan Raja Malaysia, masih berperan secara minimal, namun di masa belakangan—dengan jatuhnya *The United Malays National Organization*, peranan raja amat signifikan dalam kemelut politik mutakhir. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah gelombang perubahan nilai-nilai yang berpotensi makin meminggirkan *illiberal democracy* di masing-masing negara, peran raja, teristimewa dalam kasus Malaysia, cukup signifikan dalam mengatasi krisis politik kekuasaan, terutama sebagai *mediating authority* atau *authorized intermediary agency*.

Kata Kunci: illiberal democracy, Thailand, Malaysia, monarki konstitusional, peran Raja.

PENDAHULUAN

Praktik berdemokrasi, termasuk di negara paling mapan demokrasinya seperti Amerika, memperlihatkan fenomena kemunduran, cacat demokrasi dan kegagalan dalam menerapkan demokrasi yang bermartabat. Stelter (2004), misalnya, merespon kemenangan Donald Trump dalam pilpres Amerika Serikat baru-baru ini dengan kekhawatiran akan adanya pembatasan terhadap kebebasan pers, selain kekhawatiran terhadap pandangan dan tindakan Trump yang dinilai “radikal”. Begitu juga dengan praktik demokrasi di negara lain, seperti Indonesia. Slater (2018) melihat bahwa praktik kartelisasi politik di Indonesia, melalui *power-sharing* di kabinet oleh rezim-rezim penguasa yang pernah ada, berimplikasi pada sulitnya kemunculan oposisi.

Dua negara tetangga Indonesia, yaitu Thailand dan Malaysia, menerapkan praktik demokrasi yang berbeda. Thailand dan Malaysia menyajikan suatu model berdemokrasi, yang justru bisa berjalan baik ketika terjadi intervensi raja pada saat politik nasional di negara tersebut mengalami krisis. Lebih istimewa lagi, eksistensi raja di kedua negara itu, yakni eksistensi dalam status dan peran, semuanya tertulis di dalam konstitusi masing-masing negara. Dinamika politik di Thailand dan Malaysia juga memperlihatkan beberapa fenomena menarik, seperti adanya gerak pendulum dari pemerintahan otoriter-represif menuju ke model demokratis; polarisasi politik dan faksionalisme politik, antara lain dalam bentuk koalisi yang bertarung ketat dengan koalisi lain; pelibatan gerakan-gerakan sosial dan keagamaan dalam kontestasi politik, serta peranan raja dalam politik kekuasaan yang dimandatkan konstitusi kedua negara ini—terutama ketika terjadi *deadlock* politik kekuasaan.

Situasi di atas menunjukkan bahwa dalam praktiknya, demokrasi bisa diterapkan dalam model yang berbeda. Di Amerika Serikat, model yang diterapkan adalah demokrasi liberal. Selain itu, terdapat pula model lain, yang salah satunya dirumuskan oleh Fareed Zakaria (2013) dengan istilah *illiberal democracy* atau demokrasi illiberal. Sejumlah kajian tentang praktik *illiberal democracy* di dunia menghasilkan beberapa pelajaran berharga, bahwa beberapa negara berhasil membuat format demokrasinya bisa berjalan meskipun bentuknya tidak sama dengan model demokrasi liberal.

Karena itulah, para ahli teori demokrasi menilai bahwa problematik utama bukanlah pada model-model yang berbeda, tetapi pada isu: apakah suatu demokrasi berjalan efektif atau tidak—*working democracy*. Dalam kerangka ini, penulis menilai bahwa sebagai negara dengan format demokrasi yang tidak atau belum berstandar atas demokrasi mapan, perpolitikan di Thailand dan Malaysia menarik untuk dikaji. Terutama berkenaan dengan keberadaan raja di Thailand dan raja di Malaysia, yang dalam praktik demokrasi negara tersebut menjadi semacam “wasit politik”, yang berfungsi terutama di masa-masa krisis.

Beberapa riset terdahulu menyebutkan bahwa kepolitikan Thailand dan Malaysia memiliki karakteristik yang sering dipertanyakan oleh para sarjana karena kepolitikan di Thailand ditangani oleh otoritas tradisional raja *vis-à-vis* kepolitikan modern yang demokratis (Hartati, 2019). Sementara di Malaysia, Ndzendze (2018: 28) yang melakukan kajian tentang federalisme versi Malaysia, menempatkan sistem ini dalam kerangka monarki berkonstitusi. Ia menyebutkan bahwa model federalis Malaysia, lebih mengarah pada “*accommodates social forces that make up its respective peculiarity*.”

Di Thailand, persenyawaan monarki dengan demokrasi membentuk pilar kekuasaan utama pada perdana menteri, diiringi dengan status raja—yang amat dipuja rakyat Thailand—dan militer. Thailand memulai demokrasinya tahun 1992. Kudeta militer cukup sering terjadi dan hal itu lebih diakibatkan oleh adanya peluang dari lemahnya pemerintahan sipil—yang dalam teori Barat, sipil mengatasi militer—serta keterpecahan masyarakat Thailand sendiri (Kartika, 2018).

Tongchai (2020: 52) memberi istilah format demokrasi Thailand sebagai “*royalist democracy*” atau demokrasi kerajaan—yang pendukungnya mencakup kelas menengah Thailand dengan bisnis mereka yang mulai tumbuh sejak 1960-an. Pada aspek kekuatan politik (*political forces*), khususnya terhadap dinamika elit dan massa, gerak pendulum politik di Thailand sering difokuskan pada pertarungan tingkat elit saja. Korupsi dan akumulasi kekuasaan CEO seringkali muncul sebagai akibat mandulnya sistem yudikatif (Chachavangpoolpun, 2011).

Namun, Kongkirati (2019) memiliki perspektif lebih luas. Ia melihat faktor konflik pada level massa juga mencolok. Di masa modern, kepolitikan Thailand ditandai dengan sejumlah kegoncangan politik, yang salah satu penyebabnya adalah penguasa yang korup dalam kasus kekuasaan Thaksin

yang dimulai 2001. Kongkirati (2019) mencatat adanya dukungan luas kelas menengah dan komunitas bisnis Thailand baginya, namun sejak 2005, Thaksin kehilangan dukungan dari mereka akibat korupsi. Thaksin kemudian menggalang dukungan dari kaum miskin. Namun akhirnya ia digulingkan.

Sementara di Malaysia, Tajudin, *et.al.*, (2021) mengidentifikasi adanya perpindahan dari federalism yang sentralistik, menjadi multi-etnis sekaligus multikultural sebagai akibat konflik etnis 1969. Dalam hal status raja *vis-à-vis* eksekutif, Agustian & Saliman (2019) mencatat bahwa kewenangan “Majelis Raja-Raja” (*Conferences of Rulers*) mencakup memilih “Yang Dipertuan Agung” dan “Deputy Supreme Head of The Federation”. Inklusivitas monarki ke dalam konstitusi Kerajaan Malaysia ini sendiri berada dalam kerangka *privelege* kaum atau etnis Melayu sebagai tuan—di antara etnis utama Cina dan India—sebagai hasil dari pakta politik lima kekuatan politik, yakni (1) penjajah Inggris, (2) otoritas tradisional raja-raja Melayu, (3) partai politik etnis Melayu (UMNO), (4) perwakilan etnis Cina (MCA) dan (5) etnis India (MIC).

Etnis Melayu menjadi tuan di Tanah Melayu/Malaysia, menjadi konsep yang diafirmasi kembali pada tahun 1986 oleh tokoh UMNO dari Kelantan, dipidatoken di *Institute of International Affairs*, Singapura (Marzali, 2021). Dalam hal ini, konsep identitas nasional (*national identity*) Malaysia diidentitaskan dengan dominannya Melayu, sementara Singapura diidentitaskan sebagai dominannya Chinese. Hanya saja, dominannya etnis Chinese di Singapura ada hubungannya dengan visi penjajah Inggris yang *beled* demografinya menyebutkan sebagai: “...whereby the British brought in large numbers of workers from China and India.” (Pratama, *et.al.*, 2023; 271). Selain itu, banyak ilmuwan politik juga mencatat bahwa demokrasi di Singapura juga belum menjadi demokrasi berstandar liberal.

Perspektif ideal demokrasi yang liberal biasanya melayangkan kritik kepada Malaysia dimana terdapat “intervensi” monarki, sehingga komitmen untuk demokratisasi acapkali dihambat baik oleh penguasa terpilih itu sendiri maupun oleh “other key constitutional actors as the judiciary and the monarchy” (Shah 2022; 134). Dalam kerangka inilah, penelitian ini menggunakan perspektif teori *illiberal democracy* dari Fareed Zakaria (2013) sebagai perangkat untuk melakukan analisis terhadap praktik politik di Thailand dan Malaysia, dan relevansinya dengan perpolitikan di Indonesia.

Teori Zakaria menyajikan empat parameter untuk menetapkan suatu demokrasi illiberal: *Pertama*, kontestasi politik yang tidak jujur dan tidak adil (jurdil); *kedua*, demokrasinya tidak mendirikan tatanan hukum yang demokratis; *ketiga*, adanya ketidak-setaraan politik; dan *keempat*, belum jelasnya pemisahan kekuasaan. Perspektif *illiberal democracy* ini akan digunakan untuk menganalisis dua negara di Asia Tenggara ini, dengan melihat bagaimana warganegara dan aktor-aktor politik di kedua negara ini memainkan peran mereka dalam politik dalam negerinya.

Dalam persepektif demokrasi illiberal ini, kritik terhadap demokrasi di dua negara tersebut bisa dinilai tentu kurang tepat, seperti *cawe-cawe* raja bukanlah suatu bentuk intervensi tetapi merupakan tindak yang legal konstitusional. Karenanya penelitian juga menggunakan teori monarki dan politik modern oleh Hazell & Morris (2020) yang melihat bahwa eksistensi monarki di negara-negara demokrasi Eropa Barat berperan sebagai pengawal demokrasi (*guardians of democracy*). Kedua sarjana ini mengkritik arus utama teori politik modern yang tidak membicarakan *locus* monarki dalam suatu kepolitikan modern.

Pertanyaan pokok dalam kajian ini adalah: apakah dalam kasus Thailand dan Malaysia, gerak menuju “modernisasi” politik mengidealkan konformitas terhadap nilai dan prosedur demokrasi mapan atau demokrasi liberal (yang dicangkokkan dari negara demokrasi mapan), ataukah “modernisasi” politiknya akan mempertimbangan kondisionalitas sosio-kultural di kedua negara tersebut? Pertanyaan berikutnya adalah: Apakah status raja dalam konstitusi kedua negara demokrasi ini diidealkan tetap diposisikan secara proporsional—sebagai suatu wujud dari *illiberal democracy*, ataukah sebaliknya, lambat laun akan *di-bonsai* guna konformitas dengan ideal demokrasi berstandar *liberal democracy*?

Kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam kajian ini adalah: *Pertama*, dua sistem kepolitikan yang berlaku di Thailand dan Malaysia dideskripsikan dengan perspektif yang dibangun berdasarkan empat karakteristik demokrasi illiberal. *Kedua*, dinamika politik kerajaan akan dilihat dari sisi seberapa bertahan dalam memposisikan dirinya terhadap politik nasional berkenaan dengan kekuatan-kekuatan politik di partai dan militer, dan *ketiga*, seberapa besar monarki memberi insentif terhadap partisipasi politik warga. Selanjutnya, temuan-temuan dari perbandingan ini akan dimanfaatkan untuk membuat

catatan relevansi bagi kepolitikan Indonesia—di mana monarki tidak ada tempat dalam konstitusi Indonesia.

Relevansi dengan Indonesia ini menarik dikaji karena sebagai negara yang mengadopsi republikanisme penuh, demokrasi Indonesia juga tergolong demokrasi illiberal—suatu model negara kekeluargaan, namun Indonesia tidak memasukkan kelembagaan raja/kerajaan dalam konstitusinya. Relevansi ini juga berkaitan dengan masih sering ditemukannya praktik buruk berdemokrasi dalam *unitary system* pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini, antara lain terlihat pada kontestasi politik yang melanggar demokrasi atau konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum, yang harusnya mengiringi demokrasi. Sehingga, dalam rangka kepentingan politik kekuasaan, institusi-institusi penegakan demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dibuat lemah oleh praktik negara kekuasaan. Demikian pula partai-partai politik, sepertinya begitu bebas untuk memenangkan kepentingannya, tanpa institusi yang mengendalikannya.

METODE

Penelitian ini menerapkan paradigma konstruktivisme, yaitu cara untuk memperoleh wawasan melalui penemuan makna dengan meningkatkan pemahaman tentang sesuatu secara keseluruhan. Objek kajian adalah fenomena politik di sekitar kekuasaan Thaksin Sinawatra di Thailand dan masa krisis politik Malaysia mutakhir yang menghasilkan terpilihnya Dato Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, sesudah desakan *Yang Di-Pertuan Agong* untuk mencapai kompromi di antara partai-partai pemenang pemilu.

Ada dua aspek penting yang akan dianalisis dalam politik demokrasi di Thailand dan Malaysia, yakni (a) sistem pemerintahan, dan (b) demokrasi illiberal dengan parameternya. Dua aspek ini dinilai penting karena merujuk pada fenomena di Thailand dan Malaysia, keduanya memiliki satu komponen penting yang serupa, yakni monarki konstitusional. Meski berbeda dalam hal model dan peran raja—dimana eksistensi kerajaan diatur dalam konstitusi—perbandingan ini memenuhi kriteria *apple to apple* dalam kajian perbandingan politik.

Demikian pula dengan perspektif *illiberal democracy* atau demokrasi illiberal yang digunakan untuk menganalisis, bukan konsep yang berdiri sendiri melainkan dikombinasikan dengan konsep demokrasi sebagai prosedur oleh Schumpeter —yang memberi perspektif lain tentang demokrasi—dengan pengertian demokrasi klasik, yang bertumpu pada aktor-aktor (*demos*) yang mengasumsikan legitimasi atas kekuasaan oleh rakyat banyak. Mengutip istilah yang digunakan Sholikin (2021: 171), tentang konsep demokrasi Schumpeter sebagai: “...konsep demokrasi yang lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional dan prosedural”.

Kombinasi ini dimantapkan dengan perkembangan demokrasi di negara maju, dengan ciri-ciri suatu demokrasi yang mapan, yaitu demokrasi liberal. Teori Zakaria tentang demokrasi illiberal, juga beranjak dari ciri-ciri prosedural dan pentingnya aktor-aktor serta partisipasi rakyat, yang kemudian memunculkan kategori terhadap bentuk-bentuk demokrasi yang tidak memenuhi standar mapan, yaitu demokrasi liberal. Terdapat empat parameter demokrasi illiberal yang digunakan sebagai analisis, sebagaimana dinyatakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Demokrasi Illiberal sebagai Alat Analisis

No	Dimensions/Category	Liberal	Illiberal
1	<i>Free and fair election</i> (Pemilu yang bebas dan adil)	√	- / more ...
2	<i>The rule of law</i> (Negara hukum, bukan negara kekuasaan)	√	- /
3	<i>Separation/distributon of Power</i> (pemisahan/distribusi kekuasaan)	√	- /
4	<i>Protection of basic liberties</i> (speech, assembly, religion, property) atau perlindungan kebebasan sipil—menyatakan pendapat, berkumpul, agama dan hak milik.	√	- /

Sumber: Diolah oleh penulis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang secara elektronik bisa diakses terutama melalui media *Google Scholar*. Analisis terhadap fenomena menggunakan metode deskriptif analisis dan *culture-context approach*. Pendekatan *culture-context* merupakan pendekatan kontemporer yang menolak “universalisasi” pemaknaan terhadap fenomena sosial; karenanya kebenaran ilmiah dalam bidang sosial bersifat *culture-context*. Pendekatan konteks budaya digunakan oleh para ilmuwan yang menolak universalisasi atas pemahaman fenomena sosial, termasuk dalam memahami konflik dalam studi perdamaian (Millar. 2018), juga pada level filsafat ilmu (Wattimena, 2011).

Penelitian ini berusaha membangun dan menafsirkan temuan-temuan menarik dari studi lapangan yang dilakukan para sarjana untuk mendapatkan pemaknaan atas teori dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Dengan mengikuti prosedur dalam metode penelitian kualitatif, data dikategorikan dengan menggunakan norma-norma tertentu, serta tingkat relevansi yang ditentukan dalam penelitian, untuk kemudian dibuat konseptualisasi dan generalisasi empiris.

PEMBAHASAN

• Politik di Thailand

Awal mula terlembaganya pemerintahan raja secara turun menurun (dinasti) di Thailand terjadi sejak Raja Rama I (ke-1) dari Dinasti Chakri, pada Abad ke-18. Saat ini, kedudukan raja berada di tangan Raja Rama X. Sempat terjadi evolusi sistem pemerintahan Dinasti Chakri saat dipimpin Raja Rama V pada tahun 1892 yang mengawali reformasi sistem pemerintahan dengan diangkatnya menteri-menteri. Reformasi berlanjut pada masa Raja Rama VI, yakni dengan dilembagakannya wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat. Keberadaan perwakilan politik ini menjadi semacam sistem demokrasi berbasis kerajaan.

Pada tahun 1932, sistem monarki berkembang menjadi monarki konstitusional, sebagai hasil dari dinamika politik berupa kudeta. Monarki absolut diubah menjadi monarki konstitusional. Pada masa Raja Rama VIII, pemerintahan dibentuk dengan “dominasi” militer dan unsur-unsur politik sipil—menandai melemahnya otoritas tradisional kerajaan di Thailand. Dinasti Chakri IX adalah Raja Bhumibol Abdul Yadej (1950-2016), raja terlama dalam berkuasa, dicintai rakyatnya, dan banyak inovasi teknologi untuk pembangunan yang merupakan wujud dari filosofi ekonominya yang membela rakyat banyak.

Figur raja karismatik dan simbol kerajaan yang ada pada diri Bhumidol ini, dalam kerangka demokrasi kemudian menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan legitimasi religius terhadap kekuasaan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat: Apakah nilai-nilai dan institusi demokrasi sejalan dengan nilai-nilai tradisional Thai yang mendaulkan kekuasaan ada pada raja, dimana raja adalah inti atau objek sembahsan rakyat Thailand? Apakah yang menjadi keputusan raja merupakan amanah bagi rakyat Thailand? (Hartati, 2019 ;7).

Terhadap sistem pemerintahan Thailand ini, Tongchai (2020; 52) menamai format demokrasi Thailand sebagai “*royalist democracy*” atau demokrasi kerajaan. Tongchai menggambarkan demokrasi ini sebagai berikut: “*Thai democracy since 1992, has been the*

"royalist democracy", i.e. parliamentary democracy in which the elected authority is under domination by the royalist elite (via informal influences and regular interventions on major policies, decisions, and powerful appointments).

Sistem demokrasi Thailand diletakkan dalam latar sosio-kultural yang selama ini ada, yaitu otoritas tradisional raja dengan doktrin *Eka Lak Thai*, tiga pilar eksistensi masyarakat dan Negara Thailand, yakni raja, agama Buddha, dan bangsa Thai. Demokrasi monarki Thailand bahkan pernah menghadapi praktik kudeta, dimana kudeta ini tidak selalu dari pihak angkatan bersenjata. Mengutip Chairat (2009), Maulana, 2022; 23) diungkapkan bahwa: *"Kudeta yang terjadi di Thailand tidak selamanya dilatarbelakangi oleh kepentingan militer saja, melainkan juga kepentingan monarki. Dua diantara kudeta yang terjadi di Thailand, yaitu pada tahun 2006 dan 2014 diprakarsai oleh kaum royalis kerajaan, sehingga dapat dikatakan kudeta yang terjadi merupakan kudeta kerajaan"*.

Perpolitikan Thailand kontemporer dicirikan dengan pergolakan dan faksionalisme politik, yang memunculkan praktik demokrasi yang disertai mobilisasi massa dan kekerasan politik, dan praktik rezim militer hasil kudeta. Situasi ini terlihat ketika Thaksin terpilih menjadi perdana menteri pada tahun 2001 melalui aktivisme gerakan-gerakan pro-demokrasi. Rakyat Thailand memilih Thaksin secara demokratis. Dari sisi politik kekuasaan, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terpilihnya Thaksin. Pertama adalah partai Thaksin, yaitu Partai *Thai Rak Thai* (TRT) selalu meraih kemenangan sejak tahun 2001, 2005, 2006, 2007, 2011 hingga 2014. Kedua, faktor makin kuatnya kekuasaan Thaksin karena faktor kepribadian dan kepemimpinannya—hal yang selama ini tidak ada—serta program-program pembangunan yang pro kaum miskin, dan kampanye yang cerdas (Kongkirati 2019).

Semula Thaksin didukung berbagai lapisan masyarakat—teristimewa gerakan sosial dengan seragam Baju Merah, yang merupakan kelompok besar *civil society* yang menyebut dirinya sebagai *the United Front for Democracy against Dictatorship* (UDD). Pesaing utama kelompok ini adalah *civil society* di Thailand yang dikenal sebagai kelompok baju kuning atau Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (*People's Alliance for Democracy* atau PAD). Kelompok ini diidentifikasi sebagai gerakan pendukung raja. Kubu Thaksin terdiri dari elit partai politik TRT *Pheu Thai*, berbagai elemen masyarakat sipil, seperti intelektual publik, artis, hingga mantan pemimpin gerakan pro-demokrasi 1992. Kelompok pro-Thaksin ini terus dikebiri haknya dan menjadi incaran militer ketika kudeta tahun 2014 sukses. Jenderal Prayuth Chan-o-cha menindas partai pendukung kelompok baju merah, yaitu *Pheu Thai* dan mengatur konstitusi baru untuk memperkuat dominasi politiknya (Akmal, 2022: 26).

Dalam berbagai upaya memperkuat kekuasaan, Thaksin makin membawa dampak negatif, yaitu terpecahnya bangsa Thailand. Kelompok yang semula banyak mendukungnya, mulai memutuskan melawannya. Tidak terkecuali elite kerajaan dan pergerakan berbasis agama Buddha. Pada masa-masa akhir kekuasaannya, dukungan kuat yang biasa didapat dari Selatan, pusat bisnis dan pemerintahan ibukota Bangkok, tidak lagi diberikan. Dukungan bergeser ke Utara, di antara segmen-segmen kaum miskin, yang memang amat diuntungkan oleh model pembangunan pro-kaum miskin. Mengenai memudarnya dukungan kepada Thaksin sesudah 2005, Kongkirati menulis:

By early 2006, Thaksin's legitimacy had been eroded by his controversial business dealings, and the antigovernment movement led by media mogul Sondhi Limthongkul and Major General Chamlong Srimuang gained crucial momentum. In an attempt to revitalize his legitimacy, the embattled prime minister dissolved parliament and called for a snap election in April 2006. All main opposition parties decided to boycott the election, leaving the TRT running unopposed (Kongkirati, 2019: 28).

Selain itu, dalam kerangka bekerjanya sistem trias politica, sejumlah langkah penguatan kekuasaan Thaksin sekaligus korupsinya yang tidak bisa dicegah, antara lain akibat mandulnya domain yudikatif. Ini seperti yang diungkapkan oleh Chachavangpoolpun:

The politicized judiciary also poses a threat to democracy. A number of incidents suggest that the Thai court has been exploited as a political tool in castigating the elites' opponents and protecting their allies. For example, in 2008, the Constitutional Court decided to end the political deadlock by removing two prime ministers in Thaksin's camp—a decision made in

favor of the elites and the yellow-shirted PAD. Pro-democracy activists compared such action to the court 'staging a coup through legal channels' (Chachavangpoolpun, 2011: 45).

Persoalan berikutnya adalah relasi elit-massa, dimana gerak pendulum politik Thailand sering difokuskan pada pertarungan tingkat elit. Kongkirati (2019), salah satu pengamat yang memiliki perspektif lebih luas, menilai bahwa faktor konflik pada level massa juga terlihat mencolok.

"In Thailand, elite conflict has been a major part of the story, but this article argues that political polarization there cannot be merely understood as "elite-driven": conflict among the elites and the masses, and the interaction between them, produced polarized and unstable politics. Violent struggle is caused by class structure and regional, urban-rural disparities; elite struggle activates the existing social cleavages; and ideological framing deepens the polarization" (Kongkirati, 2019: 24).

Di tengah pusaran yang demikian—polarisasi elit, konflik ideologi, konflik level massa—muncul pertanyaan terkait dengan praktik demokrasi di Thailand, yaitu: bagaimana status dan peranan raja Thailand dalam kurun waktu ini?

Seiring bergantinya waktu dan perubahan sosial-budaya, Konstitusi 2007 menyatakan Thailand sebagai negara demokrasi dengan raja sebagai kepala negara. Sebelum masa ini, pada tahun 1960-an pembangunan ekonomi yang terus membaik membawa dampak pada tumbuhnya kelas borjuis di ibukota, Bangkok. Kelas borjuis ini menjadi *"the Sino-Thai middle and upper classes that grew up with the economic dev of the 1960s through 1980s under the military rule. By the 1990s, they were the established, i.e., the 'old' bourgeoisie"* (Tongchai, 2020 53).

Inilah salah satu kelompok yang mendukung kedudukan raja sebagai Kepala Negara. Tongchai mendapat fakta bahwa pendukung *royalist democracy* ini berasal dari kelas menengah Thailand yang mulai tumbuh bisnisnya sejak 1960-an:

"Generally speaking, the Bangkok bourgeoisie are the Sino-Thai middle and upper classes that grew up with the economic development of the 1960s through 1980s under the military rule. By the 1990s, they were the established, i.e., the 'old' bourgeois that enjoyed the benefits from the royal democracy...." (Tongchai, 2020: 53).

Demokrasi yang diterapkan kemudian rusak ketika kudeta militer 2014 berhasil, yang menjadikan Jenderal Prayuth Chan-Ocha sebagai perdana menteri. Selanjutnya, dalam masa rezim militer 2014-2020, pemerintah mendominasi institusi-institusi politik sehingga merusak mekanisme demokratis dan memicu gelombang demonstrasi oleh mahasiswa, NGO, media massa, dan lain lain.

- **Politik di Malaysia**

Sistem politik Malaysia mengadopsi federalisme dengan konsep federalisme yang tidak murni—satu hal yang tidak ada dalam buku-buku teks, namun bagi ilmuwan bidang teori politik seperti Ndzendze (2018), federalisme demikian dapat diterima. Ndzendze menulis bahwa: *"Federal system of Malaysia's government, as with other formats in a country like South Africa, is peculiar in its blended application, given its own socio-cultural setting. In South Africa...; in Malaysia, federalism is placed in the framework of constitutional monarchy. The actual practice of 'pure' federalism does not—and it is not supposed to be mandatory—work. But rather, it accommodates social forces that make up its respective peculiarity"* (Ndzendze, 2018: 28).

Dengan demikian, federalisme dalam konteks dinamika sosiologis terutama etnisitas, merupakan suatu corak baru. Semula, Malaysia menganut federalisme yang sentralistis, namun pasca konflik etnis 1969, federalisme yang diterapkan lebih bercorak multi-etnis (Tajudin, et.al., 2021), yaitu federalisme yang bersemangat menghargai keragaman etnis sekaligus mempersatukan multikultural. Dalam konteks ini pula, Syahuri (2010) mencatat bahwa legislatif tidak boleh membuat amandemen yang mengusik status raja dan kewenangan yang diatur konstitusi.

Konstitusi Malaysia menetapkan negara federal—yang mengukuhkan eksistensi sultan-sultan di Malaysia—disusun pada 1948, menggantikan negara persatuan sebelumnya. Merujuk pada karya Harding & Chin (2014), Nizar (2019) menyebutkan bahwa Konstitusi Federasi ini

mengatur wewenang raja-raja sebagai monarki konstitusional. Dominasi ekonomi etnis China belum ditangani dan baru pada tahun 1957 disahkan Undang-Undang Malaysia yang menetapkan status etnis Melayu, privilege pelayanan sosial, status Islam sebagai agama negara, dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa nasionalnya. Politik Malaysia pada saat konflik etnis pada tahun 1969 dan beberapa waktu sesudahnya, digambarkan Nurhamimi sebagai berikut:

“Pertama, politik Malaysia sebelum konflik etnik pada Mei 1969 adalah politik yang stabil. Sebab, kerjasama antar kaum di Malaysia ketika itu berjalan dengan baik yang dipertunjukkan sikap saling harga menghargai. Namun setelah konflik antaretnik terjadi pada Mei 1969, skenario politik berubah ketika parlemen digantung dan Undang-undang mengenai hasutan (Akta Hasutan) diamandemen untuk mengawal rakyat agar tidak menimbulkan isu sensitif yang dapat menggugat keamanan dan ketertiban negara. Selain itu, untuk mengukuhkan semangat perpaduan antaretnik dan semangat mencintai negara, Rukun Negara diperkenalkan. Konflik ini secara umumnya dipahami sebagai akibat dari ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendistribusikan sumber ekonomi yang adil kepada semua etnik, pemerintah Malaysia memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru (KEB) atau New Economy Policy (NEP).” (Nurhamimi, 2023)

Dari sejarahnya, ketimpangan ekonomi yang terjadi Malaysia sejak akhir 1950an cukup menganga. Ravallion (2019) dalam makalahnya berjudul *“Ethnic Inequality and Poverty in Malaysia Since 1969”*, menyatakan bahwa ketimpangan, menurut data resmi *National Bureau of Economic Research* berada di angka sekitar sebesar 50% dan *“...almost two-thirds of the Bumiputera lived in poverty at that time”*. Ravallion juga menulis:

“The only survey-based quantification of the extent of ethnic inequality at the time of Independence comes from the 1957/58 Household Budget Survey. The reliability and comparability (over time and space) of that survey are questionable (Anand, 1983). But this is all we have. Based on that survey, Urban Chinese mean income was 2.8 times the rural Malay mean in 1957 (Ikemoto, 1985). There was far higher poverty incidence among Malays; Ikemoto (1985) estimates a poverty rate of 71% for Malays in 1957 as compared to 27% for those with Chinese origin and 36% for those with Indian origin” (Ravallion, 2019: 6).

Sesudah konflik tahun 1969, Kebijakan Ekonomi Baru diberlakukan. Dinamika kebijakan pembangunan berbasis ke-tuan-an etnis Melayu setelah konflik etnis tahun 1969 berhasil menjamin stabilitas politik. Nurhamimi (2023) mencatat bahwa diundangkannya bidang politik, merupakan respon terhadap dinamika tuntutan ekonomi ini, terutama diperkenalkannya NEP (*New Economic Policy*) di Malaysia. Namun demikian, mengutip Syahuri (2010), Konstitusi Kerajaan Malaysia mengamatkan beberapa hak kerajaan yang tidak boleh diamandemen oleh parlemen: *“The provisions affecting succession to the throne and the position of the Ruling Chiefs and similar Malay customary dignitaries may not be amended by the State Legislature”*.

Malaysia memiliki sistem raja bergilir di antara sembilan kesultanan di sana. Mereka dilembagakan dalam Majlis Para-Sultan. Namun, menurut Agustian & Saliman (2019: 134), dalam Pasal 38 ayat (1) Konstitusi Malaysia ada suatu lembaga konstitusional yang dinamakan “Majelis Raja-raja” (*Conferences of Rulers*) yang mempunyai wewenang antara lain memilih “Yang Dipertuan Agung” dan “Deputy Supreme Head of The Federation”. Kebijakan baru yang diterapkan sejak tahun 1970 terus dijalankan hingga the *United Malays National Organization* (UMNO) dengan Barisan Nasionalnya makin lemah dengan implikasi munculnya keseimbangan politik baru.

Selama tahun 2000-an, erosi nilai-nilai persatuan Malaysia di kalangan orang muda dirasakan oleh elit kerajaan. Proses pendidikan yang terbuka telah membawa sebagian orang muda Melayu beraspirasi untuk bergerak menuju liberalisasi dan persamaan. Saat itu, Yang Dipertuan Agung mengemukakan perlunya ditanamkan kepada generasi muda sejarah awal Kerajaan Malaysia, supaya generasi muda (Melayu) tidak menggugat status ketuanan atau status istimewa Melayu. Sebab, dengan berjalannya waktu, potensi terjadinya gejolak masih ada.

Bulan Agustus 2021 menjadi hari-hari yang menegangkan ketika seorang perdana menteri Malaysia yang baru harus dipilih partai-partai pemenang pemilu, sementara partai-partai pemenang pemilu juga meraih kemenangan yang tidak signifikan. Ketegangan ini tidak

lepas dari dinamika politik terkait dengan adanya skandal besar, yaitu dugaan korupsi PM Najib Razak –melalui dibentuknya lembaga penggaet investasi raksasa 1-Malaysia Development Bank (1MDB). Putong, *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa akibat skandal tersebut, mantan PM Malaysia, Najib Razak dihukum oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur dengan vonis 12 tahun penjara atas dakwaan korupsi 1MDB, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dia juga dikenai denda sebesar 210 juta ringgit atau Rp718 miliar dan tujuh dakwaan terkait pencurian dana negara dalam skandal 1MDB. Semua hukuman penjara tersebut akan dijalani secara bersamaan.

Pasca kekalahan Mahathir 2021, raja konstitusional dengan amat signifikan memainkan perannya dalam menentukan kata putus dalam menetapkan Perdana Menteri (PM). Berita sibuknya raja bergilir ke-16 Sultan Abdullah untuk menetapkan siapa PM, dilansir oleh Reuters yang menyebutkan bahwa Al-Sultan Abdullah pada hari Selasa (22/11/2022) akan segera memutuskan siapa yang menduduki posisi perdana menteri, antara pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan mantan perdana menteri Muhyidin. Inti dari peristiwa ini adalah keputusan raja lah yang pada akhirnya menentukan kepemimpinan pemerintahan di Malaysia.

- **Demokrasi Illiberal dan Status Raja**

Teori demokrasi illiberal Fareed Zakaria merumuskan adanya empat parameter untuk mengukur penerapan demokrasi di suatu negara termasuk dalam demokrasi illiberal. Keempat ciri tersebut adalah pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*), Negara hukum, bukan negara kekuasaan (*the rule of law*), pemisahan/distribusi kekuasaan (*separation/distribution of Power*) dan perlindungan terhadap kebebasan sipil—menyatakan pendapat, berkumpul, menjalankan agama dan hak milik (*Protection of basic liberties: speech, assembly, religion, property*).

Dalam politik pemerintahan di Thailand dan Malaysia, terlihat bahwa raja memiliki peran yang besar dalam politik kekuasaan terutama pada saat kedua negara tersebut menghadapi dinamika krisis politik nasional. Raja di kedua negara tersebut memiliki kemiripan peran, yaitu menjadi wasit penengah di antara partai-partai politik yang berkontestasi. Perbedaan mencolok diantara kedua negara tersebut, terutama adalah intervensi militer. Di Malaysia, demokrasi illiberal dijalankan dengan peran unik raja yang tampil sebagai *working democracy* dengan absennya intervensi militer. Sebaliknya, di Thailand, intervensi militer amat sering terjadi, sehingga ada indikasi demokrasi illiberal pun tidak berfungsi dengan cukup baik.

Dua titik lemah pada demokrasi illiberal di Thailand terlihat pada kelembagaan raja dan peran politiknya, yang mengindikasikan kurang menempatkan raja secara cukup kuat. Kontestasi politik di kalangan sipil, terlihat seperti diberi kebebasan. Di Malaysia, posisi politik raja dalam demokrasi illiberalnya ditopang oleh “politik bumiputera” dan status ketuanan kaum Bumiputera—sehingga dukungan sejarah supremasi Melayu sejak kelahiran Malaysia relatif masih cukup kuat. Tarik menarik jalan keluar antara lain desakan Kerajaan agar parlemen membuka rapat lagi untuk mencapai kompromi. Sukhani (2021) mencatat:

“The 16 June statement from the national palace calling on parliament to reconvene with haste came after the king hosted a special Conference of Rulers’ meeting with the eight Malay state rulers. The outcome of the King’s initiative to call the meeting had buoyed public confidence in the royalty” (Sukhan, 2021; 2).

Dengan langkah yang menegangkan, Raja Malaysia menetapkan Tun Anwar Ibrahim sebagai PM Malaysia pada *deadlock* politik tahun 2021. Status dan peran *Yang Dipertuan Agung* dalam kasus dipilihnya Tun Anwar Ibrahim menampilkan peran signifikan sebagai *authorized intermediary agency* pada institusi raja dan kerajaan di Malaysia. “Insiden” ini menarik karena menjadi *triggering factor* untuk melestarikan “keperkasaan” demokrasi illiberal Malaysia.

Dalam situasi ini, Ndzendze (2018) memberikan pengamatan yang penting, bahwa federalism versi Malaysia bukanlah federalisme dalam terminologi demokrasi liberal. Secara sistem memang federal—dengan negara-negara bagian-- namun secara kultur, segmen-segmen Melayu diikat oleh persatuan budaya yang berpusat pada Dewan Raja—suatu ikatan yang dalam kerangka monarki Eropa Barat diakui sebagai aset penting demokrasi yang stabil di negara-

negara demokrasi liberal Barat. Pada demokrasi seperti itu, status raja atau ratu adalah sebagai simbolisme persatuan nasional.

Dalam konteks *illiberal democracy*, “cawe-cawe” raja adalah absah (*legitimate*) secara konstitusi—melebihi terbatasnya peran raja atau ratu di Eropa Barat. Satu kajian oleh Tridimas (2021) tentang berbagi kuasa (*power sharing*) antara republikanisme dan monarki konstitusional dalam konteks Eropa Barat, melontarkan kritik terhadap sejumlah sarjana dengan perspektif antagonistik antara politik liberal dan monarki. Baginya, ada kasus-kasus atau model-model dimana raja dan pemimpin liberal tidak berkonfrontasi, dan keduanya berbagi tanggung jawab dan peran dalam kebijakan publik.

Selanjutnya, tantangan demokrasi illiberal di negara Thailand dan Malaysia terletak pada fakta berlangsungnya transformasi budaya dan sosial, terutama cukup suburnya nilai-nilai demokrasi liberal yang makin dianut banyak warga di kedua negara tersebut. Di Thailand, “kekuatan kebudayaan” bangsa Thai yang mayoritas beragama Buddha mewujudkan posisi bertahan pada demokrasi model Thailand—yang menolak demokrasi liberal. Di sisi lain, terjadi proses perubahan yang terus bergulir menuju nilai-nilai politik liberal.

Selain itu, penegakan hukum menjadi tantangan yang dihadapi *illiberal democracy*. Di dalam sistem politik Thailand, tata hukum hasil proses politik demokratis sering kemudian terkena distorsi akibat munculnya rezim militer hasil kudeta. Termasuk diundangkannya hukum yang prosedurnya tidak demokratis. Dalam situasi seperti ini, rezim sipil cenderung menerjang suatu undang-undang guna mencapai kepentingannya sendiri, terutama kepentingan menumpuk kekayaan. Adapun sistem politik Malaysia relatif menstabilkan hukum yang dihasilkan melalui tawar-menawar elit partai politik dalam kerangka status ketuanan etnis Melayu. Di sini, terdapat aspek-aspek hukum yang memang lebih afirmatif bagi etnik Melayu, misalnya dalam kebijakan penumbuhan wiraswasta dan ekonomi menengah. Namun secara umum, kebijakan pembangunan relatif memberi peluang terbuka bagi usahawan etnis manapun untuk berkembang.

Di dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan korupsi tokoh partai, sistem politik Malaysia secara umum berhasil. Kasus korupsi Tun Najib misalnya menjadi bukti penegakan hukum itu—dimana Najib akhirnya dijatuhi hukuman akibat penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri. Ini berbeda dengan Thailand, utamanya dalam adopsi gagasan *the supremacy of civilian over the military*, dimana kegagalan sipil untuk mengawal suatu demokrasi yang relatif sehat. Di Thailand, kegagalan hukum diwarnai, terutama dengan hadirnya rezim militer, yang berarti disusun beberapa hukum yang mendukung kekuasaan militer.

Kasus menumpuknya kekuasaan Thaksin juga diiringi oleh penodaan terhadap hukum yang berlaku, di mana *judiciary system* dilemahkan untuk jalan memuluskan kepentingan-kepentingannya, terutama korupsi. Di Malaysia, kemapanan kekuasaan dominasi politik Melayu selama beberapa dekade cukup membawa kestabilan politik. Di hari-hari krisis, hukum tetap dipertahankan untuk bisa menjamin stabilitas—di tengah transisi. Faktor politik kerajaan berhasil menjamin tegaknya hukum yakni dengan menepis hadirnya disrupsi dalam format undang-undang darurat.

- **Relevansi Demokrasi di Thailand dan Malaysia Dengan Indonesia**

Politik kekuasaan di Thailand dan Malaysia dalam perspektif demokrasi illiberal, jelas memiliki relevansi dengan politik kekuasaan di Indonesia. Terutama, dalam praktik demokrasi di Indonesia sering ditemukan adanya kebuntuan politik. Dalam analisis terhadap seberapa terlembaga partai-partai politik selama era reformasi, Noor (2012) menemukan bahwa, meski ada kecenderungan dinamika perbaikan partai-partai politik dan prosedur demokrasi berjalan stabil, namun dari sisi kompetisi antar partai terlihat adanya sebuah ketidakstabilan yang cukup serius. Volatilitas partai masih cukup tinggi dan mengindikasikan banyak persoalan dalam pola hubungan masyarakat dan partai. Dampak yang muncul adalah sebuah pola pertanggungjawaban antara partai-partai dan masyarakat yang demikian cair (Noer, 2012: 244-245).

Selain itu, solusi yang diambil dalam politik kekuasaan di Indonesia sering kali melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan, dari rezim ke rezim terdapat kecenderungan

mengubah konstitusi yang berlaku. Di Indonesia tidak ada otoritas tradisional yang secara konstitusi berwenang ketika politik demokrasi berada dalam fase kritis —di tengah kegagalan berpolitik demokratis. Adopsi republikanisme belum dapat diwujudkan dengan baik—sementara monarki benar-benar ditinggalkan dari republikanisme Indonesia.

Memang, terdapat beberapa catatan terkait dengan eksklusi monarki akibat penerapan republikanisme penuh di Indonesia. *Pertama*, selama hari-hari persidangan persiapan kemerdekaan, berlangsung debat kelayakan untuk mengadopsi republik atau monarki, dan akhirnya pemungutan suara menetapkan dipilihnya republik—wacana dan debat itu tentu tanpa keikutsertaan sejumlah raja Nusantara. *Kedua*, sebagian publik Melayu/Malaysia kecewa mengapa kemerdekaan Indonesia tanpa menyertakan entitas kerajaan-kerajaan. Selain itu, ada praktik di masa kepresidenan Soekarno, ketika substansi demokrasi berada di bawah satu komando. Demikian pula pada transisi kritis di era Soeharto, yang dilakukan tanpa adanya format alih kekuasaan (*transfer of executive*) yang jelas, baik yang terjadi pada tahun 1960an atau pada tahun 1998.

Demikian juga di masa kepresidenan Joko Widodo, ketika kartelisasi politik telah mematikan substansi demokrasi, tidak ada *mediating authority/agency* untuk memainkan peranan dalam memberikan perlindungan ketika demokrasi illiberal mengalami pembusukan. Meski tergolong demokrasi illiberal, demokrasi Indonesia secara umum telah mencangkok sepenuhnya institusi-institusi politik modern dari negara demokrasi mapan dengan menyingkirkan modal sosial utama, yakni *traditional authority*, kecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta.

SIMPULAN

Social force atau daya-dorong sosial berupa legitimasi kedudukan raja di mata rakyat Thailand dan Malaysia yang dahulu mengakar kuat, mulai melemah karena adanya *social force* lain yang secara kuat menerpa kedua negara tersebut, yakni transformasi nilai-nilai kebebasan—yang dalam kultur politik berarti daya-dorong untuk kebebasan politik yang luas dengan meminggirkan kuasa monarki dan mandiri dari tekanan hukum yang tidak adil.

Untuk Malaysia, politik kekuasaan yang selama ini merupakan kontestasi dengan dominannya koalisi yang dipimpin partai Melayu, UMNO, *the business goes on as usual*—menjadikan raja tidak perlu turun tangan. Namun dengan mudarnya partai dominan UMNO dengan koalisinya, termasuk *Malay Chinese Party*, yang “disimbolisasi” dengan lengsernya M Muhyidin, maka peran *Yang Dipertuan Agung* terpenggil dan berhasil mengambil solusi tanpa kudeta militer, tanpa suatu undang-undang darurat (*emergency rule*). Transisi demokrasi dari koalisi partai dominan ke kekuasaan yang terbagi mampu dijaga baik. Desakan eksekutif untuk memaksakan undang-undang darurat dapat ditepis dengan mulus, baik oleh partai-partai politik maupun raja.

Hal di atas berbeda dengan apa yang sering terjadi di Thailand. Transisi demokrasi di Thailand sering mengalami disrupsi, terutama dengan munculnya kudeta militer. Demokrasi kerajaan ternyata menampilkan kinerja kerajaan yang sering tidak kuat, dan dengan fragmentasi masyarakatnya, politik sipil sering belum berhasil menerapkan demokrasi dengan memuaskan. Dalam kaitan ini, di Thailand institusi kerajaan terindikasi tidak melakukan pelebagaan politik yang berarti. Hal ini berbeda dengan Malaysia, institusi kerajaan melakukan pelebagaan politik yang berarti, yaitu Dewan Raja-raja (*Council of Rulers*) dengan Sembilan Sultan di Malaysia, yang bergilir menjadi *Yang Dipertuan Agung*. Malaysia terhindar dari gerak menuju personalisasi satu raja—*personalizing the power*.

Kelebagaan demikian sejauh ini berfungsi baik—mencakup transisi damai dalam politik nasional—terutama menjaga agar demokrasi tetap berjalan (*working democracy*). Hal ini ditunjukkan pada saat fase kritis, otoritas tradisional raja relatif amat berarti untuk mencari solusi. Ada *mediating authority* atau *mediating party* di luar institusi-institusi politik modern. Dalam tataran inilah suatu demokrasi illiberal yang berfungsi konstruktif berguna eksistensinya.

Kajian ini memiliki relevansi bagi perpolitikan Indonesia. Meski sistem politik Thailand dan Malaysia bukan republikanisme, kajian ini relatif relevan dari segi penanganan krisis politik untuk Indonesia yang tanpa monarki. Hari-hari ini, ketika demokrasi illiberal tengah mengalami pembusukan, kajian ini memberi sinyal signifikannya *mediating agency*—misalnya, dengan masuknya

otoritas raja di dalam konstitusi. Indonesia nampaknya harus menengok Thailand dan Malaysia yang masih memiliki eksistensi raja dalam aturan konstitusionalnya.

Signifikansi keberadaan *mediating agency* untuk Indonesia setidaknya menarik untuk dikaji, mengingat kegagalan Indonesia di episode-episode transisi politik, baik transisi era Soekarno yang harus di-intervensi oleh adanya kudeta—yang dalam pendapat umum diidentifikasi sebagai kudeta kaum Komunis tahun 1965-- maupun transisi era Soeharto melalui gerakan massif menuntut reformasi dan berujung pada lengsernya Suharto. Sistem politik Nasakom versi Soekarno sendiri melahirkan kegagalan partai-partai pendukung dengan keputusan politik penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup—beserta ketiadaan pemilu yang dimandatkan Konstitusi. Sementara itu, sistem politik di bawah kekuasaan Soeharto, walau menjalankan mandat pemilu, membuahkan keberlanjutan kekuasaannya hingga lebih dari 32 tahun—artinya tidak terjadi *transfer of executive*.

Di perpolitikan mutakhir di era Joko Widodo yang berkuasa dua periode—sesuai mandat Konstitusi—diwarnai berbagai masalah ekstrim seperti penegakan aturan main dalam kontestasi politik kepresidenan karena adanya dugaan *abuse of power* dalam mobilisasi suara dukungan. *Mediating agency* sebenarnya tersedia dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Namun adanya kasus keputusan yang memperlihatkan kemandulan perannya sebagai pengawal konstitusi, serta partai-partai politik yang mengemban republikanisme selama ini secara umum dari episode ke episode tidak berhasil, maka kiranya Indonesia perlu mempertimbangkan hadirnya *mediating agency* di luar partai-partai politik. Implikasinya, bisa saja situasi mengambil langkah mundur dari adopsi republikanisme murni (*full republicanism*) ke semi-republik—dengan hadirnya di konstitusi, suara kolektif raja-raja di Nusantara. Ini bisa berlaku sampai suatu masa ketika kultur masyarakat sudah dewasa untuk berdemokrasi secara bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda dan Abdul Rasyid Saliman. (2019). Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama: (Studi Komparasi Menurut UUD Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957). *Masalah-Masalah Hukum*, 48 (2), 123-136. DOI: 10.14710/mmh.48.2.2019.123-136.
- Al Araf. (2009). "Jalan Panjang Reformasi TNI" (50-75). Beni Sukadis. *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: LESPERSI—the Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces.
- Chachavangpolpun, Pavin. (2011). Thai Democracy: Recessed, Regressed, Repressed, In Hofmeister, Wilhelm (ed.). *A Future for Democracy*. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 41-50.
- Hartati, Anna Yulia. (2019). Peran "Eka Lak Thai" Dalam Demokrasi Di Thailand. *Sosio Dialektika*. 4 (1), 1-13. Website: publikasiilmiah.unwahas.ac.id. Akses 24 Mei, 2023.
- Hazell, R & B Morris. 2020. *European Monarchies: Guardians of Democracy?*. The Political Quarterly, 2020 - Wiley Online Library. Website: acl.ac.uk. diakses 15 Nopember 2024.
- Kongkirati, Prajak. (2019). From Illiberal Democracy to Military Authoritarianism: Intra-Elite Struggle and Mass-Based Conflict in Deeply Polarized Thailand. *ANNALS, AAPSS*, 681 (1), January, 24-40. Website: journals.sagepub.com.
- Liow, Joseph Chinyong. (2009). "Fareed Zakaria, The Post-American World. New York and London: W. W. Norton & Company, 2008.," *Journal of International and Global Studies*, 1(1), Article 13. Available at: <https://digitalcommons.lindenwood.edu/jigs/vol1/iss1/13>.
- Marzali, Amri. 2021. Isu Ketuanan Melayu di Malaysia. *Jurnal Pengajian Melayu*. Vol 32 (2), hlm. 1-16.
- Maulana, Akmal. 2022. Pengaruh Gerakan Mahasiswa Terhadap Upaya Penegakan Demokrasi di Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Prayuth Chan-Ocha (2014-2020). Skripsi. UII: Yogyakarta. Website: dspace.uui.ac.id. Diakses 17 Nopember 2024.
- Millar, Gearoid. (2018). Engaging Ethnographic Peace Research: Exploring an Approach. *International Peacekeeping*, 25 (5), 597–609. <https://doi.org/10.1080/13533312.2018.1521700>.
- Nadzmira, Nur et., al. 2022. Skandal Kewangan 1MDB dan Tumbangnya Kuasa Politik Najib Razak, 2009-2018 di Malaysia: Satu Tinjauan. *SOSIOHUMANIKA*. Vol 15 (2), hlm. 59-89. Website: journals.mindamas.com. diakses 16 Nopember 2024.
- Ndzendze, Bhaso. 2018. Traditional Authorities and Customary Law in a Democratic Constitutional State. *The Thinkers: Law & Politics*, 76, 26-33. Website: <https://hdl.handle.net/10210/473288>.
- Nizar, M. 2019. Kekalahan Umno-Bn Menghadapi Oposisi Politik Dalam Pilihan Raya Ke-14. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. Vol. 21, No. 2 September, hlm 110-124. Website: journalsosiologi.fisip.unila.ac.id. diakses 15 Nopember 2024.
- Noer, Firman. 2012. Evaluasi Kondisi Kepartaian 14 Tahun Reformasi: Perspektif Pelembagaan Sistem Kepartaian. *Masyarakat Indonesia*. vol 38 (2), Desember.
- Nurhamimi, Salaeh. (2023). Otoritarianisme Thailand Era Pemerintah Prayut Chan-O-Cha. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang. Website: etd.umm.ac.id.
- Pratama, Fikri Surya, et.al. 2023. A Historical and Political Review of Singapore's Policy towards the Malays and the Muslims. *Journal of Religious Policy*. Vol 2 (2), July, hlm. 269-294.
- Putong, Diana Darmayanti; Derfy Rizky Suling, Zefanya Piero Mumu, Mutiara Pasolang, Junior Umat Kudus Panjaitan. 2023. Implikasi asas kepentingan umum dalam investigasi tindak pidana pencucian uang pada transaksi internasional. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2, hlm. 95 – 103
- Ravallion, Martin. (2019). Ethnic Inequality and Poverty in Malaysia Since 1969. *NBER WORKING PAPER SERIES 25640*. National Bureau of Economic Research, USA. 1-44. Website: nber.org.
- Reditya, Tito H.(2022). "Mengapa Raja Malaysia Berhak Memilih Perdana Menteri Baru?". Website: <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/23/110000670/mengapa-raja-malaysia-berhak-memilih-perdana-menteri-baru-?page=all>.
- Sartika, KC. 2018. Identifikasi Politik Militer dalam Masa Transisi Demokrasi: Studi Perbandingan Peran Politik Militer Indonesia dan Thailand. Website: repository.uksw.edu. diakses 10 Nopember 2014.

- Shah, Dian AH. 2022. Political Change and the Decline and Survival of Constitutional Democracy in Malaysia and Indonesia. *Constitutional Studies*. Vol 8, hlm. 133-155.
- Sholikin, Ahmad. 221. Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *MADANI: Jurnal Politik dan SosialKemasyarakatan*. Vo 13 (2), hlm. 168-184.
- Slater, Dan. 2018. Party Cartelization, Indoesian Style: Presidential Power-sharing and the Contingency of Democratic Opposition. *Journal of East Asian Studies*. No. 18, pp. 23-46, website: <https://www.cambridge.org/> Diakses 7 Nopember 2024.
- Stelter, Brian. 2024. "Trump's return to power raises questions about the media's credibility." Website: <https://www.cnn.com/2024/11/06>. Diakses 7 Nopember 2024.
- Sukhani, Piya. 2021. "The Evolving Role of Malaysia's Royalty". *RSIS Commentar*, No 107, 12 July.
- Syahuri. Taufiqurrohman. (2010). Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 4, (17), 513 – 529. Website: journal.uui.ac.id.
- Tajudin, Ahmad, Abdul Aqmar, Mohamed Noor, Muhamad Nadzri, Hussain Yusri Zawawi. (2021). Dari Federalisme Terpusat ke Federalisme Multi-etnik: Pengaruh Etnisiti dalam Persekutuan Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(11), 26-37. DOI: <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i11.1139>.
- Tongchai, W. (2020). Fear of Democracy in Thailand. *アジア研究*, Website: jstage.jst.go.jp. Akses 13 Mei 2023.
- Tridimas, George. 2021. Constitutional monarchy as power-sharing. *Constitutional Political Economy*. Volume 32, hlm. 431-461. Website: <https://doi.org/10.1007/s10602-02109336-8>. Diakses 10 Nopember 2024.
- Wattimena, Reza Alexander Antonius, (ed.). (2011). *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pendekatan Kontekstual*. Pustakamas Erudio. Website: repository.ukwms.ac.id.
- Zakaria, Fareed. (1997), *The Rise of Illiberal Democracies*. *Foreign Affairs*. Nov/December. Volume 76 (6), 22-43. Website: HeinOnline.